

Dear Author(s),  
**Raisah Khalida Zia**

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul "Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Pencegahan Jarimah Liwath Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 3, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih  
Tanggal 27 Januari 2026

Editor-in-Chief,

جامعة الرانيري  
AR-RANIRY  


Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

**Jarima**

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

## Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Pencegahan Jarimah Liwath Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Raisah Khalida Zia

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Safira Mustaqilla

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Amrullah

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email : [220104012@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220104012@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to determine the implementation of the Aceh Qanun Jinayat in the UIN Ar-Raniry Banda Aceh university environment, the role of UIN Ar-Raniry in preventing liwath crimes among students, and the obstacles faced in preventing such crimes. This study uses a qualitative approach with empirical juridical research to examine the law in reality, based on primary data sources obtained through in-depth interviews with the Vice Rector I, Vice Rector III, Head of LPM, and Head of PSGA, while secondary data is from the Aceh Jinayat Qanun, higher education regulations in the form of Rector's Decrees related to the Code of Ethics and PPKS. The results of the study show that UIN Ar-Raniry has made efforts to prevent liwath crimes by implementing several programs, conducting socialization by PSGA in official campus activities such as PBAK and KPM, strengthening student character through the Ma'had Jami'ah program, optimizing the role of lecturers and academic advisors, and integrating Islamic sharia values into the learning curriculum through MKWU. Strengthening institutional commitment, funding, and oversight mandates is necessary to ensure that the implementation of policies to prevent liwath crimes is more effective.*

**Keywords:** *Liwath Crime, Prevention, Aceh Qanun Jinayat, Rector's Decision*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Qanun Jinayat Aceh dalam lingkungan perguruan tinggi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, peran UIN Ar-Raniry dalam upaya pencegahan jarimah liwath di kalangan mahasiswa, dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan jarimah liwath tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji hukum dalam kenyataan, berdasarkan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Ketua LPM, dan Ketua PSGA, sedangkan data sekunder dari Qanun Jinayat Aceh, regulasi perguruan tinggi dalam bentuk Keputusan Rektor terkait Kode Etik dan PPKS. Hasil penelitian menunjukkan UIN Ar-Raniry dalam upaya pencegahan jarimah liwath dengan melakukan beberapa program, sosialisasi oleh PSGA dalam kegiatan resmi kampus seperti PBAK, KPM, penguatan karakter mahasiswa melalui program Ma'had Jami'ah, optimalisasi peranan dosen dan pembimbing akademik, serta integrasi nilai syariat Islam dalam kurikulum pembelajaran melalui MKWU. Diperlukan penguatan komitmen kelembagaan, pendanaan, dan mandat pengawasan agar implementasi kebijakan dalam pencegahan jarimah liwath berjalan lebih efektif.*

**Kata kunci:** *Jarimah Liwath, Pencegahan, Qanun Jinayat Aceh, Keputusan Rektor*

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

## A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia telah memberikan ketentuan yang jelas dalam menjaga fitrah manusia itu sendiri, termasuk dalam penyaluran naluri seksual. Islam memandang bahwa naluri seksual sebagai bagian dari fitrah manusia yang harus disalurkan melalui cara yang benar yaitu pernikahan. Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk penyimpangan seksual yang bertentangan dengan ketentuan syariat, salah satunya *liwath* (homoseksual).<sup>1</sup>

*Liwath* didefinisikan sebagai tindakan seksual antar sesama laki-laki yang dilakukan melalui perbuatan sodomi, yaitu dengan penetrasi dzakar atau kemaluan seorang laki-laki ke dalam dubur laki-laki lain.<sup>2</sup> *Jarimah liwath* dinilai menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan moral dan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak sesuai dengan kodrat manusia serta norma yang berlaku.<sup>3</sup>

Berdasarkan prinsip dan nilai syariat Islam, Pemerintah Aceh telah menetapkan larangan terhadap hubungan seksual antar sesama laki-laki sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ketentuan qanun tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi khusus Pemerintah Aceh dalam penerapan syariat Islam, berlandaskan pada Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.<sup>4</sup>

*Jarimah liwath* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, memiliki muatan aturan yang tegas dengan memberikan kepastian hukum dalam penegakannya. Ketentuan tersebut memuat larangan terhadap perbuatan *jarimah liwath* sekaligus menetapkan sanksi terhadap pelakunya dalam bentuk uqubat berupa hukuman cambuk, denda, dan atau penjara. Penetapan sanksi ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan pelanggaran *jarimah liwath* serupa.<sup>5</sup>

Di sisi lain, Secara yuridis formal pengaturan mengenai *jarimah liwath* (homoseksual) sebagaimana termuat pada Pasal 292 KUHP bersifat terbatas, yaitu hanya berlaku bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin sama terhadap orang yang diketahui atau patut disangka belum dewasa. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengaturan *jarimah liwath* diatur pada Pasal 414 dengan pemidaan yang dapat dikenakan pada kondisi tertentu, yaitu *jarimah*

---

<sup>1</sup>Raumizah, "Analisis Pertimbangan Hakim Dan Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Liwath (Studi Terhadap Putusan Hakim No 4/JN/2021/MS.Bna)," *UIN Ar-Raniry Repository*, 2024, 2.

<sup>2</sup>Safinah, "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 2 (2016): 127–140.

<sup>3</sup>Saifullah Noor, "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah : Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna," *MEDIAASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 5 (2022): 122–47.

<sup>4</sup>Yuwinda Tia Alfiana, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Liwat (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *UIN Walisongo*, 2021, 1–2.

<sup>5</sup>Riki Zulfiko Kasir Abadi, Lola Yustrisia, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues)," *Rio Law Jurnal* 5, no. 6 (2024): 856–68.

*liwath* dilakukan di depan umum, disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, serta dipublikasikan sebagai muatan pornografi.<sup>6</sup>

*Jarimah liwath* telah menjadi isu yang banyak diperbincangkan, hal ini dikarenakan penyebaran isu tersebut terjadi secara cepat melalui media elektronik maupun media cetak.<sup>7</sup> Kemudahan akses informasi dan dinamika sosial menjadikan penyimpangan seksual ini berkembang dan masuk ke dalam lapisan kehidupan sosial, termasuk dalam lingkup mahasiswa.<sup>8</sup> Lingkungan perguruan tinggi sebagai ruang interaksi sosial turut memengaruhi dinamika kehidupan mahasiswa, termasuk potensi terjadinya penyimpangan seksual seperti *jarimah liwath*.<sup>9</sup> Dalam praktiknya, sejumlah kasus *liwath* diketahui melibatkan mahasiswa, khususnya mahasiswa perguruan tinggi di Banda Aceh.

Informasi dari laporan pemberitaan menunjukkan bahwa kasus *jarimah liwath* yang melibatkan mahasiswa perguruan tinggi di Banda Aceh pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, sebagaimana diberitakan oleh Serambinews.com, pasangan gay yang berstatus sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh diamankan warga di Kecamatan Darussalam karena diduga melakukan *jarimah liwath*.<sup>10</sup> Selanjutnya pada tahun 2024, kasus serupa kembali dilaporkan terjadi di salah satu indekos di Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan berita dari Detiksumut, yang ditangani oleh pihak Wilayatul Hisbah dengan dugaan pelanggaran Pasal 63 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>11</sup>

Selain itu pada tahun 2025, Dialeksis.com juga memuat berita adanya dugaan perbuatan *jarimah liwath* yang melibatkan dua mahasiswa dari perguruan tinggi berbeda di Banda Aceh yang dilakukan dalam kawasan Taman Bustanussalatin. Temuan perbuatan *jarimah liwath* tersebut kemudian diserahkan kepada Satpol PP/Wilayatul Hisbah setelah warga menciduk keduanya masuk ke dalam toilet secara bersamaan, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mencatat adanya temuan perbuatan asusila yang telah terjadi di lingkungan UIN Ar-Raniry. Temuan tersebut melibatkan mahasiswa laki-laki dengan laki-laki, dengan jumlah satu sampai dua kasus yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2014 sampai tahun 2022. Jenis perbuatan asusila tersebut berupa berpelukan, elusan kepala, bercumbu, yang dilakukan pada jam kosong perkuliahan atau ketika tidak ada mahasiswa dalam kelas. Respon UIN Ar-Raniry terhadap temuan tersebut yaitu dengan

---

<sup>6</sup>Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 292 KUHP Tentang Homoseksual," Hukumonline.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-292-kuhp-tentang-homoseksual-lt6675758d5a7b3/>.

<sup>7</sup>T. Elfa Sakinah, "Hukum Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP Pasal 292," *Repository UIN Sumatera Utara*, 2020, 5.

<sup>8</sup>Melan Septia Ningsih, "Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 261–69.

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ramadhan, "Implementasi Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual," *Tafaqquh Official*, n.d., <https://tafaqquh.stdiis.net/esai/implementasi-peran-mahasiswa-dalam-mencegah-penyimpangan-seksual/>.

<sup>10</sup>Masrizal bin Zairi, "Pelaku Homo Berstatus Mahasiswa, KAMMI Minta Kampus Bersikap Tegas," Serambinews.com, n.d., <https://aceh.tribunnews.com/2018/03/30/pelaku-homo-berstatus-mahasiswa-kammi-minta-kampus-bersikap-tegas>.

<sup>11</sup>Agus Setyadi, "Pasangan Gay Di Aceh Kepergok Berhubungan Badan Modus Bikin Tugas Kuliah," Detik Sumut, n.d., <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7755669/pasangan-gay-di-aceh-kepergok-berhubungan-badan-modus-bikin-tugas-kuliah/amp>.

<sup>12</sup>"Skandal Taman Sari: Dua Mahasiswa 'Pasangan Gay' Digiring Satpol PP/WH," Dialeksis, n.d., <https://dialeksis.com/aceh/skandal-taman-sari-dua-mahasiswa-pasangan-gay-digiring-satpol-ppwh/>.

melakukan penanganan berupa proses identifikasi mahasiswa terkait, yang disertai dengan pemberlakuan sanksi administratif bagi mereka yang melanggar kode etik.<sup>13</sup>

Penelitian dan karya tulis yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis yaitu dengan judul *Peran Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Upaya Mencegah Jarimah Liwath Di Kota Banda Aceh* penelitian Skripsi yang ditulis oleh Dinda Natasya, membahas mengenai kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah liwath* di Kota Banda Aceh, upaya yang telah dilakukan Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya jarimah liwath, serta kendala yang dialami Wilayatul Hisbah dalam upayanya mencegah jarimah liwath di Kota Banda Aceh.<sup>14</sup>

Kedua penelitian Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Riki Zulfiko, Kasir Abadi, dan Lola Yustrisia dengan judul *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Gayo Lues (studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues)* mengkaji penerapan sanksi cambuk, denda emas, atau penjara terhadap pelaku liwath sesuai Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Meski pelaksanaan telah sesuai aturan, penegakan hukum menghadapi kendala seperti minimnya bukti, penolakan sebagian masyarakat, dan keterbatasan sumber daya.<sup>15</sup>

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah Noor dengan judul *Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna* membahas penerapan sanksi ta'zir terhadap pelaku jarimah liwath berupa hukuman cambuk, denda emas, atau pidana penjara sebagai bentuk penegakan hukum represif. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penyebab perilaku homoseksual, meliputi aspek biologis, psikologis, lingkungan, dan rendahnya pendidikan agama. Berdasarkan Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna, hukuman cambuk terbuka dinilai lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan pidana penjara.<sup>16</sup>

Keempat penelitian skripsi yang ditulis oleh Maula Najema dengan berjudul *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No. 15/JN/2018/Ms.Bna)* membahas mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku jarimah liwath yang dilakukan berulang kali di Banda Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Fokus penelitian pada pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman berat meskipun pelaku hanya diadili sekali, serta alasan tidak diterapkannya Pasal 65 KUHP.<sup>17</sup>

Yang membedakan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji implementasi Qanun Aceh Jinayat di Universitas Islam Negeri Banda Aceh, menguraikan bagaimana peran dari pihak perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam melakukan upaya preventif, yaitu pencegahan terhadap jarimah liwath di kalangan mahasiswa, dan

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Jalil Salam, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada 13 Januari 2026

<sup>14</sup>Dinda Natasya, "Peran Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mencegah Jarimah Liwath Di Kota Banda Aceh," *UIN Ar-Raniry Repository*, 2023.

<sup>15</sup>Kasir Abadi, Lola Yustrisia, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues)."

<sup>16</sup>Noor, "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah : Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna."

<sup>17</sup>Maula Najema, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No.15/JN/2018/Ms.Bna)," *UIN Ar-Raniry Repository*, 2023.

hambatan yang dihadapi pihak perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam upaya pencegahan jarimah liwath di kalangan mahasiswa tersebut.

Berdasarkan judul yang telah diambil, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berorientasi pada pemahanan makna, pandangan, serta pengalaman para pihak terkait peran perguruan tinggi dalam upaya pencegahan *jarimah liwath* di lingkungan mahasiswa UIN Ar-Raniry. Prosedur penelitian ditempuh melalui perumusan pertanyaan penelitian, dan pengumpulan data dari partisipan, analisis data secara induktif untuk menemukan tema-tema, serta penafsiran temuan untuk menjelaskan dinamika pencegahan dan hambatan yang dihadapi.<sup>18</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum dalam kenyataan (*law in action*) dengan bertumpu pada data data lapangan sebagai sumber utama.<sup>19</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, yaitu Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Ketua LPM (Lembaga Penjaminan Mutu), dan Ketua PSGA (Pusat Stud Gender dan Anak). Sedangkan data sekunder mencakup Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, regulasi internal perguruan tinggi Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa, Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## **B. Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Qanun merupakan sistem aturan adat yang memuat ketentuan syariat Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah qanun dikenal dengan kanun, yang bermakna undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, atau kaidah. Secara etimologis, dalam bahasa Arab qanun merujuk pada undang-undang, kebiasaan, atau adat. Menurut perspektif fiqih, qanun adalah ketentuan hukum yang dirumuskan melalui proses ijtihad para ulama dan fuqaha yang diberlakukan sebagai aturan hukum pada wilayah tertentu.<sup>20</sup>

Dalam kerangka hukum Indonesia, qanun berfungsi sebagai produk hukum daerah Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pasal 1 angka 8, qanun didefinisikan sebagai peraturan daerah yang dirancang sebagai mekanisme pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam guna mendukung penyelenggaraan otonomi khusus.<sup>21</sup>

Pembentukan qanun ini tidak dapat dipisahkan dari sistem norma yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Aceh, termasuk adat istiadat yang mengiringi perkembangannya. Sejarah panjang Aceh sebagai wilayah yang memiliki identitas

---

<sup>18</sup>John W. Creswell, *Reserch Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (London: Sage, n.d.).

<sup>19</sup>Johnny Saldana Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2018).

<sup>20</sup>Saiful Mubarak, "Penegakan Hukum Qanun Jinayat Di Aceh Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum : Law Enforcement Of Qanun Jinayat In Aceh Related To Legal Pluralism," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2024): 1–12.

<sup>21</sup>Faridz Faqihuddin Deden Najmudin, "Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam," *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2025): 1–17.

keislaman yang kuat sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam menunjukkan bahwa hukum Islam telah terintegrasi secara mendasar dalam sistem pemerintahan maupun tatanan kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Sebagai wilayah yang memperoleh kewenangan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), Aceh memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menata kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sejak berlakunya UUPA, pemerintah Aceh mulai merumuskan berbagai qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti Qanun Jinayat, Qanun Hukum Keluarga dan lainnya sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan syariat Islam. Penyusunan qanun dilakukan melalui proses legislasi daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Gubernur Aceh, dengan berada di bawah pengawasan administratif Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Salah satu regulasi untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini ditetapkan dan disahkan pada tahun 2014, yang mencakup pengaturan jarimah-jarimah yang berkaitan dengan jinayat di Aceh. Sejak konsep qanun mulai diperkenalkan pada tahun 2001, pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menetapkan 14 qanun yang tercantum dalam Qanun jinayat Aceh.

Qanun Jinayat Aceh mencakup aturan hukum yang mengatur jarimah, pelaku jarimah, serta uqubat atau sanksi yang dapat diberlakukan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Bentuk-bentuk jarimah yang tercantum dalam Qanun Jinayat meliputi khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadhaf, liwath, dan musahaqah.<sup>23</sup>

*Jarimah liwath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, didefinisikan sebagai perbuatan seorang laki-laki yang memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan persetujuan kedua belah pihak. Pengaturan mengenai *jarimah liwath* tersebut tercantum dalam Bagian Kesepuluh Pasal 63, yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah liwath* diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *liwath* dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Saifuddin Hofifah, “Qanun Aceh Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia: Kedudukan, Fungsi Dan Perbedaannya Dengan Perda Syari’at Islam,” *Staatrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2023): 114–37.

<sup>23</sup>Danial, “Qanun Aceh No . 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 12, no. 6 (2023): 1–26.

<sup>24</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” (n.d.).

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry sebagai salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh, memiliki keterkaitan yang erat pembentukan dan pelaksanaan qanun di Aceh. Keterkaitan tersebut tampak dari keterlibatan para akademisi UIN Ar-Raniry dalam proses pembentukan awal qanun. Akademisi UIN Ar-Raniry secara berkelanjutan dilibatkan dalam berbagai tahapan perumusan regulasi, mulai dari pembahasan rancangan qanun, penyusunan draf dan naskah akademik, hingga pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Keterlibatan ini tidak berhenti pada tahapan perumusan, tetapi berlanjut pada tahap sosialisasi, pengawalan, serta implementasi qanun dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks internal perguruan tinggi, kontribusi UIN Ar-Raniry terhadap penguatan implementasi Qanun Jinayat diwujudkan melalui kebijakan akademik. Di mana materi Qanun Jinayat tersebut diintegrasikan ke dalam kurikulum perkuliahan, berupa pemberian mata kuliah Studi Syariat Islam di Aceh yang wajib diikuti bagi seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen edukasi sekaligus sosialisasi mengenai pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh, termasuk ketentuan yang mengatur *jarimah liwath*, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman normatif dan kontekstual mengenai aturan yang berlaku.

Lebih lanjutnya, penguatan materi tentang Qanun Jinayat dilakukan secara lebih spesifik di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), terutama melalui Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) sebagai upaya pendalaman pemahaman akademik mahasiswa terkait substansi pengaturan, mekanisme penerapan, serta implikasi penegakan hukum jinayat dalam kehidupan sosial. Salah satu mata kuliah yang ada pada prodi HPI, yang secara khusus bermuatan qanun yaitu mata kuliah Studi Qanun Jinayah dan Acara Jinayah.<sup>25</sup>

Implementasi Qanun Jinayat di lingkungan UIN Ar-Raniry antara lain diwujudkan melalui penguatan kerja sama kelembagaan dengan instansi yang berwenang dalam penegakan qanun dan syariat Islam, khususnya Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam Aceh. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs InfoPublik, UIN Ar-Raniry menyatakan dukungan terhadap upaya penegakan syariat Islam yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Kolaborasi dengan kedua lembaga penegakan syariat Islam itu dilakukan melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya untuk mematuhi aturan syariat Islam.<sup>26</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN AR-Raniry serta unit kerja dibawahnya mengenai isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi secara tidak langsung merupakan bentuk implementasi dari Qanun Jinayat di UIN Ar-Raniry. Sosialisasi yang disampaikan dalam acara resmi, seperti pada pembekalan mahasiswa Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan secara umum memuat pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang disebutkan dalam qanun.

Sebagai perguruan tinggi berlandaskan nilai-nilai Islam, UIN Ar-Raniry berupaya mengimplementasikan ketentuan qanun syariat Islam secara optimal di lingkungan perguruan tinggi. Dalam rangka memperkuat pengawalan implementasi tersebut, pernah dirancang gagasan pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas melakukan tugas

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Mursyid Djawas, Wakil Rektor III, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 13 Januari 2026 di Banda Aceh

<sup>26</sup>MC PROV ACEH, "UIN Ar-Raniry Dukung Penegakan Syariat Islam, Perkuat Kolaborasi Dengan WH Dan Dinas Syariat," InfoPublik: Portal Berita Info Publik, n.d., <https://infopublik.id/kategori/nusantara/883160/uin-ar-raniry-dukung-penegakan-syariat-islam-perkuat-kolaborasi-dengan-wh-dan-dinas-syariat>.

pengawasan terhadap pelaksanaan qanun tersebut. Namun, karena keterbatasan dukungan pendanaan oleh pemerintah pusat untuk mengawal pelaksanaan qanun ini, menyebabkan gagasan tersebut dinilai belum efektif untuk direalisasikan.<sup>27</sup>

### C. Peran Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Banda Aceh dalam Pencegahan Jarimah Liwath di Kalangan Mahasiswa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan perguruan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi atau lanjut, yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis. Penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut dilaksanakan berdasarkan nilai, norma, dan kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>28</sup> Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat peradaban yang mengembangkan pembaruan pemikiran, serta sebagai pusat syiar dan dakwah untuk menuju kehidupan yang lebih maju dan maslahat.<sup>29</sup>

Perguruan tinggi, dalam melaksanakan fungsinya, diwajibkan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya tugas pendidikan dan pengajaran yang berperan sebagai instrumen penting dalam mencegah perilaku menyimpang melalui kurikulum yang relevan, dengan tujuan membina karakter mahasiswa.<sup>30</sup> Dalam konteks tersebut, UIN Ar-Raniry memiliki tanggung jawab moral, akademik, dan sosial untuk mencegah *jarimah liwath* melalui pembinaan berkelanjutan yang bersifat edukatif. Selain itu, sebagai lembaga pembentukan karakter (*character building institution*), UIN Ar-Raniry bertanggung jawab menjaga lingkungan akademik tetap bermartabat, aman dan selaras dengan nilai-nilai keislaman.<sup>31</sup>

Mahasiswa sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, dianggap sebagai individu yang harus mengoptimalkan pengembangan potensi dirinya melalui aktivitas pembelajaran, penelitian, serta pengujian ilmiah, melalui pendalaman ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang diperoleh di lingkungan pendidikan tinggi tersebut.<sup>32</sup> Rentang usia mahasiswa secara umum berkisar antara 18 tahun hingga 25 tahun, sehingga mereka mampu bertanggung jawab atas perkembangan dirinya dan kesiapan memasuki kehidupan dewasa.<sup>33</sup> Selain itu, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan, kontrol sosial, generasi

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Mursyid Djawas, Wakil Rektor III, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada 13 Januari 2026 di Banda Aceh

<sup>28</sup>Deviyantoro Denny Kurnia, "Analisis Faktor-Faktor Pada Perguruan Tinggi Yang Diminati Masyarakat," *Jurnal Akuntansi Manajemen* 2, no. September (2023): 1–8.

<sup>29</sup>Muhamad Rudi Wijaya, "Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 1, no. 1 (2022): 14–23.

<sup>30</sup>Nur Amalia, "Tri Dharma Perguruan Tinggi Untuk Membangun Akademik Dan Masyarakat Berpradaban," *Karimah Tauhid* 3 (2024): 4654–63.

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Yasir Yusuf, Wakil Rektor I, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 14 Januari 2026 di Banda Aceh

<sup>32</sup>Sri hayati Otnel Pongsibidang, Arie Gunawan, "Gambaran Quarterlife Crisis Pada Mahasiswa Di Kota Makassar The Description of Students' Quarterlife Crisis in Makassar," *Jurnal Psikologi Karakter* 3, no. 1 (2023): 267–73, <https://doi.org/10.56326/jpk.v3i1.2130>.

<sup>33</sup>Robingun Suyud et al., "Mengurai Problem Penderitaan Tiada Tara Mahasiswa Abadi," *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 1 (2023): 402–14.

penerus bangsa yang mendorong kemajuan, dan teladan yang berakhlak mulia dalam kehidupan masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, *jarimah* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat. Pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Adapun *liwath* dipahami sebagai praktik hubungan seksual antara sesama laki-laki yang dilakukan melalui dubur.<sup>35</sup> dalam literatur sejarah dikatakan, bahwa kaum Nabi Luth a.s. yang bermukim di kawasan sekitar Laut Mati atau secara tepatnya yang tinggal di wilayah Sadum dan Amurah adalah sebagai kaum yang melakukan *jarimah liwath* pertama di muka bumi.<sup>36</sup>

*Jarimah liwath* dilarang karena bertentangan dengan lima tujuan pokok dalam syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>37</sup> Selain itu, *jairimah liwath* juga bertentangan dengan nilai-nilai akhlak atau moral, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' para ulama.<sup>38</sup>

UIN Ar-Raniry sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berlandaskan pada nilai keislaman, tidak hanya menekankan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan juga pembinaan iman, akidah, dan akhlak mahasiswanya.<sup>39</sup> Oleh karena itu, visi dan misi UIN Ar-Raniry dirumuskan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam,<sup>40</sup> sehingga orientasi penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mencapai keberhasilan yang menyeluruh baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian lapangan, mencatat adanya temuan perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan asusila di lingkungan UIN Ar-Raniry, dengan subjek yang terlibat merupakan mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa laki-laki pula. Temuan tersebut tercatat terjadi dalam rentang tahun 2014 sampai tahun 2022 yang diketahui melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Ar-Raniry, dengan jumlah kasus yang ditemukan sebanyak satu hingga dua kasus. Adapun bentuk perbuatan asusila yang teridentifikasi berupa berpelukan, elusan kepala, bercumbu, yang terjadi pada jam kosong perkuliahan atau ketika tidak ada mahasiswa dalam kelas.

Terhadap temuan perbuatan asusila tersebut, pihak UIN Ar-Raniry melakukan langkah responsif berupa identifikasi mahasiswa, pembinaan, dan pada kasus tertentu menghubungi pihak keluarga agar memberikan pembinaan lanjutan. Selain itu juga menerapkan sanksi administratif bagi mahasiswa yang telah melanggar kode etik, seperti

---

<sup>34</sup>Sahadi Humaedi Nazmi Nur Alifa, Ulya Salwa, "Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Desa Melalui Perspektif Community Development," *Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 1 (2023): 202–10, <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.49129>.

<sup>35</sup>Salma, "Homoseksualitas Dalam Pandangan Pemikir Barat Dan Fukaha," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman UINSU* 32, no. 2 (2008): 179–92.

<sup>36</sup>Fauziah Ali Syobromalisi, "Homoseksual, Gay, Dan Lesbian Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Majalah BEM Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2007, 1–8.

<sup>37</sup>Purwi Lestari Handayani, "Sanksi Pidana Di Indonesia Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Dalam Prespektif Fikih Jinayah," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 2 (2025): 3049–74.

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Yasir Yusuf, Wakil Rektor I, UIN-Ar-Raniry Banda Aceh 14 Januari 2026 di Banda Aceh

<sup>39</sup>Junita Olifia Ayubi, "Implementasi Kode Etik Berpakaian Pada Mahasiswa/i PAI Leting 2019 Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh," *UIN Ar-Raniry Repository*, 2022, 1.

<sup>40</sup>Salma Hayati Mukhlisah, "Internalisasi Mata Kuliah Studi Syariat Islam Di Aceh Dalam Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya, Dan Sosial* 6, no. 1 (2019): 36–50.

teguran tertulis, membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan, serta penandatanganan berita acara.<sup>41</sup>

Adapun *jarimah liwath* yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang telah dibentuk oleh UIN Ar-Raniry pada prinsipnya melarang segala bentuk kekerasan seksual dalam bentuk umum yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pengaturan yang berlaku tidak dirumuskan secara spesifik untuk *jarimah liwath*, namun jika ditemukannya bentuk penyimpangan dan perbuatan asusila di lingkungan perguruan tinggi baik yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, atau bahkan sesama laki-laki maupun sesama perempuan, tetap dapat dilaporkan dan akan ditindak lanjuti oleh pihak UIN Ar-Raniry sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>42</sup>

Merujuk pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan, di antara berbagai jenjang pendidikan, perguruan tinggi tercatat sebagai jenjang pendidikan dengan angka kekerasan seksual paling tinggi.<sup>43</sup> Tidak hanya pada perguruan tinggi umum, hal tersebut juga ditemukan pada perguruan tinggi Islam meskipun telah mengintegrasikan nilai dan prinsip moral keislaman dalam penyelenggaraan pendidikannya.<sup>44</sup>

Situasi tersebut mendorong UIN Ar-Raniry, melalui Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sebagai unit kerja dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), untuk melakukan survei lapangan sebagai landasan perumusan aturan atau regulasi mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Hingga tahun 2020, regulasi tersebut mulai dirancang dalam bentuk Keputusan Rektor terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pada tahun 2021, regulasi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sebagai wujud pelaksanaan dari regulasi tersebut, pada tahun 2023, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) bersama Rektor UIN Ar-Raniry, Mujiburrahman, meresmikan Unit Layanan Terpadu (ULT) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada Jumat, 13 Oktober 2023. Pembentukan ULT PPKS ini mencerminkan penguatan mekanisme kelembagaan perguruan tinggi dalam perannya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, sekaligus manifestasi komitmen UIN Ar-Raniry dalam memberikan perlindungan serta rasa aman bagi seluruh civitas akademika.<sup>45</sup>

Sebelum penetapan regulasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), UIN Ar-Raniry telah menetapkan terlebih dahulu menetapkan pengaturan perilaku mahasiswa melalui Keputusan Rektor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa. kode etik merupakan seperangkat nilai yang dituangkan secara tertulis sebagai acuan mengenai sikap, perkataan, perilaku, cara berpakaian, dan berpenampilan yang diharapkan

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Jalil Salam, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), UIN Ar-Raniry Banda Aceh 13 Januari 2026

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Mursyid Djawas, Wakil Rektor III, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada 13 januari 2026 di Banda Aceh

<sup>43</sup>Yuni Priskila Ginting Franciscus Xaverius Wartoyo, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46.

<sup>44</sup>Hamis Syafaq Nur Lailatul amusyafaah, Achmad Safiudin. R, "Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 118–40.

<sup>45</sup>Nat Riwat, "Rektor UIN Ar-Raniry Launching ULT PPKS," *Warta Ar-raniry*, 2023, <https://warta.ar-raniry.ac.id/2023/10/rektor-uin-ar-raniry-launching-ult-ppks/>.

bersama.<sup>46</sup> Dalam kode etik, memuat cakupan larangan terhadap aktivitas yang dianggap tidak wajar dan tidak lazim berdasarkan adat, budaya, norma, serta etika moral.<sup>47</sup> Dengan demikian, perbuatan asusila yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry atau *jarimah liwath* dapat ditempatkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan kode etik.

Regulasi internal yang telah ditetapkan oleh UIN AR-Raniry tersebut menunjukkan upaya pencegahan yang selaras dengan prinsip *saddu al-dzari'ah*, yaitu tindakan menutup berbagai jalan atau sarana yang berpotensi mengarah pada terjadinya perbuatan maksiat atau terlarang.<sup>48</sup> Regulasi tersebut sebagai langkah preventif untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran, termasuk kemungkinan terjadinya *jarimah liwath* di kalangan mahasiswa.

Selain melalui penetapan regulasi internal, UIN Ar-Raniry juga menerapkan beberapa program strategis yang mendukung dalam upaya pencegahan *jarimah liwath* di kalangan mahasiswa. Beberapa program strategis yang dilakukan dalam pencegahan *jarimah liwath*, yaitu: melalui kegiatan atau program sosialisasi. Sosialisasi sebagai salah satu kegiatan strategis yang dimaknai sebagai upaya penyebaran informasi dari pihak tertentu kepada khalayak ramai yang lebih luas sehingga informasi itu dapat diketahui, dipahami, dan menjadi suatu pedoman.<sup>49</sup>

Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) melalui beberapa kegiatan resmi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk berperan sebagai pemateri dalam seminar. Sosialisasi juga dilakukan dalam rangkaian orientasi mahasiswa baru atau Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), baik pada di tingkat program studi, fakultas, hingga universitas. Kegiatan PBAK sebagai momentum awal untuk pembentukan karakter mahasiswa baru melalui internalisasi nilai-nilai dasar dan norma yang berlaku dalam lingkungan perguruan tinggi. Demikian juga sebagai waktu yang strategis untuk menyampaikan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual maupun *jarimah liwath* bagi mahasiswa baru.

PSGA dalam melaksanakan sosialisasi bersama dengan tim Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (ULT PPKS) sebagai pemateri dalam penyampaian materi terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Materi yang disampaikan yaitu bahwa UIN Ar-Raniry telah memiliki regulasi mengenai kekerasan seksual sejak tahun 2021 (Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2021) dan pembentukan ULT PPKS, sehingga mahasiswa dapat langsung melaporkan jika terjadi kekerasan seksual dalam bentuk apapun di lingkungan perguruan tinggi. Sosialisasi ini dilakukan dalam kegiatan PBAK 2025 yang diikuti oleh sekitar 4.647 mahasiswa baru angkatan 2025.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup>UIN Ar-Raniry, "Etika-Mahasiswa-1.Pdf" (n.d.).

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Jalil Salam, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), UIN Ar-Raniry Banda Aceh 13 Januari 2026

<sup>48</sup>Safrijal, "Penerapan Sadd Al-Dzari ' Ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh," *FATHIR: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024): 224–246.

<sup>49</sup>Farida Nurfalah Dini Widiyana, Mukarto Siswoyo, "Pengaruh Sosialisasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Di Kelurahan Argasanya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon," *Jurnal Publika Unswagati Cirebon* 8, no. 1 (2020): 42–52.

<sup>50</sup>Pusat Studi Gender dan Anak UIN Ar-Raniry, "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di PBAK UIN Ar-Raniry," UIN Ar-Raniry, n.d., <https://psga.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/sosialisasi-pencegahan-kekerasan-seksual-di-pbak-uin-ar-raniry>.

Selanjutnya, sosialisasi yang dilakukan oleh PSGA yang dilaksanakan pada saat pembekalan Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM), sebagai salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu tugas Pengabdian Masyarakat. Salah satunya adalah saat pembekalan mahasiswa KPM Reguler Ganjil tahun 2025-2026 di Banda Aceh, yang diikuti oleh 593 mahasiswa pada 15 oktober tahun 2025. Dengan membawakan materi mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan etika pergaulan dalam bermasyarakat. Dalam menjalankan sosialisasi ini, PSGA bekerjasama dengan banyak pihak, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), organisasi kemahasiswaan (Ormawa), dan pihak lainnya dalam mendukung keberhasilan sosialisasi tersebut.<sup>51</sup>

Selain itu, terdapat berbagai kegiatan sosialisasi lainnya oleh PSGA UIN Ar-Raniry terkait isu kekerasan seksual ini, yang tidak hanya terbatas pada lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga mencakup pada kegiatan di luar lingkungan tersebut. Sosialisasi diperkuat melalui kanal digital, antara lain melalui laman resmi (web) PSGA dan berbagai platform media sosial sebagai saran penyebaran informasi serta edukasi pencegahan kekerasan seksual.<sup>52</sup>

Selanjutnya, program strategis pencegahan *jarimah liwath* dilakukan melalui pengembangan akademik disertai penguatan dan pembinaan karakter mahasiswa melalui kegiatan pada Ma'had Al-Jami'ah dengan sistem pengelolaan asrama berbasis pesantren. Tujuan penyelenggaraan program ma'had di perguruan tinggi UIN Ar-Raniry tidak hanya untuk menambah wawasan keislaman, juga sebagai wadah pembentukan karakter mahasiswa menjadi individu yang religius, jujur, disiplin, dan tanggung jawab yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits

Pelaksanaan dalam pembinaan dan pembentukan karakter ini dilakukan melalui kegiatan pendukung. Pembinaan melalui mentoring yang difokuskan pada penanaman nilai dan adab, dengan pembinaan melalui kajian keagamaan meliputi Aqidah, Tauhid, dan Sirah Nabi.<sup>53</sup> Kegiatan lain seperti halaqah, pembelajaran tahsin, pembiasaan ibadah, pembinaan akhlak, disiplin hidup Islami bisa menjadi benteng dalam pencegahan penyimpangan perilaku dengan pembentukan karakter religius dan penguatan identitas keislaman mahasiswa menjadi kepribadian muslim yang utuh (*insan kamil*).

Penguatan karakter mahasiswa juga dapat dilakukan melalui optimalisasi peranan dosen dan pembimbing akademik dalam proses pembelajaran mahasiswa di kelas. Pembimbing akademik dan dosen harus menjadi teladan moral dan intelektual melalui pendampingan mahasiswa secara berkelanjutan, termasuk dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa. selain itu juga berfungsi sebagai penghubung antara mahasiswa dan sistem pembinaan yang ada di perguruan tinggi.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Pusat Studi Gender dan Anak UIN Ar-Raniry, "PSGA UIN Ar-Raniry Sisipkan Isu Kekerasan Seksual Dalam Pembekalan KPM Data Kemiskinan," UIN Ar-Raniry, n.d., <http://psga.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/psga-uin-ar-raniry-sisipkan-isu-kekerasan-seksual-dalam-pembekalan-kpm-data-kemiskinan>.

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Nashriyah, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Ar-Raniry Banda Aceh 12 Januari 2026 di Banda Aceh

<sup>53</sup>Putri Munita, "Pembinaan Karakter Mahasiswa Di Ma ' Had UIN Ar -Raniry Banda Aceh," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 3, no. 2 (2021): 423–37.

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Yasir Yusuf, Wakil Rektor I, UIN-Ar-Raniry Banda Aceh 14 Januari 2026 di Banda Aceh

Selain itu, pihak pimpinan UIN Ar-Raniry telah mengarahkan seluruh dosen lima belas menit awal perkuliahan untuk memberikan pesan-pesan moral yang bermuatan pembinaan karakter mahasiswa, baik itu terkait pelaksanaan syariat Islam atau lain yang bersifat mendidik karakter dan moral agar tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang syariat seperti penyimpangan seksual *jarimah liwath*.<sup>55</sup>

Program strategis terakhir yang dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dalam upaya pencegahan *jarimah liwath*, yaitu melalui integrasi nilai-nilai syariat Islam ke dalam kurikulum pembelajaran, yang diwujudkan melalui penambahan mata kuliah Studi Syariat Islam di Aceh pada seluruh program studi yang ada di UIN Ar-Raniry. Hal ini juga sebagai upaya UIN Ar-Raniry dalam pengimplementasian amanat dari UUPA Pasal 16 mengenai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dengan penambahan materi muatan lokal yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>56</sup>

Mata kuliah Studi Syariat Islam yang sekarang diganti menjadi Studi Keacehan merupakan salah satu Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) yang diwajibkan bagi seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa dari luar negeri yang sedang menempuh pendidikan di UIN Ar-Raniry. Tujuan diberikan mata kuliah Studi Keacehan adalah memberikan pemahaman tentang syariat Islam dengan nilai kearifan lokal Aceh sebagai kontribusi Aceh dalam sejarah peradaban Islam, juga untuk mengkaji penerapan syariat Islam yang diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.<sup>57</sup>

#### **D. Hambatan dalam Upaya Pencegahan Jarimah Liwath di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Dalam upaya pencegahan *jarimah liwath* di kalangan mahasiswa, UIN AR-Raniry menghadapi beberapa hambatan. *Jarimah liwath* dipandang dapat berkembang dengan cepat karena dipengaruhi oleh budaya global, media digital, dan media sosial.<sup>58</sup> Media sosial pada dasarnya menyediakan ruang bagi pelaku *jarimah liwath* untuk membangun jaringan dan komunitas, menyuarakan hak-hak mereka dalam bentuk narasi terkait isu kesehatan seksual, hak asasi manusia, dan keberagaman. Melalui kanal digital tersebut, pelaku *jarimah liwath* juga berupaya membentuk citra yang dianggap positif sebagai strategi mengurangi stigma buruk terhadap mereka. Selain itu, media sosial menjadi tempat untuk mempromosikan gaya hidup pelaku *jarimah liwath* yang kemudian dapat ditonton oleh banyak orang dan berpotensi diikuti.<sup>59</sup>

Kepedulian pemangku kepentingan internal (*stakeholder*) perguruan tinggi UIN Ar-Raniry terhadap isu *jarimah liwath* yang terjadi di lingkungan mahasiswa masih tergolong

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Mursyid Djawas, Wakil Rektor III, UIN-Ar-Raniry Banda Aceh 13 Januari 2026 di Banda Aceh

<sup>56</sup>Mukhlisah, "Internalisasi Mata Kuliah Studi Syariat Islam Di Aceh Dalam Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh."

<sup>57</sup>Redaksi, "Studi Keacehan, Mata Kuliah Khas Di UIN Ar-Raniry," WARTA AR-RANIRY, 2025, <https://warta.ar-raniry.ac.id/2025/09/studi-keacehan-mata-kuliah-khas-di-uin-ar-raniry/2/>.

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Yasir Yusuf, Wakil Rektor I, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 14 Januari 2026

<sup>59</sup>Gabriele Rinda Phoebe et al., "Eksistensi LGBT Dalam Media Sosial Di Dunia Digital," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS)* 3 (2024): 151–159.

terbatas.<sup>60</sup> Perguruan tinggi pada umumnya lebih memfokuskan perhatian pada pemenuhan dan peningkatan standar akreditasi program studi guna meraih predikat yang terbaik, termasuk melalui pelaksanaan penelitian yang mendukung capaian akreditasi tersebut, serta berbagai agenda kelembagaan lainnya.<sup>61</sup>

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry dalam menyelenggarakan sosialisasi dan seminar mengenai Keputusan Rektor tentang pencegahan kekerasan seksual yang meliputi *jarimah liwath* di lingkungan perguruan tinggi juga mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah rendahnya tingkat kesadaran dari pihak-pihak yang diundang, dengan berbagai alasan. Kondisi ini dipengaruhi oleh stigma terhadap PSGA sebagai Pusat Studi Gender dan Anak yang sering dipersepsikan hanya berfokus pada isu perempuan, serta pandangan bahwa isu gender merupakan wacana Barat, sehingga kurang mendapat perhatian dan dianggap tidak penting.

Pada tahap awal mula pembentukannya, PSGA juga menghadapi resistensi internal berupa ejekan dan sikap meremehkan dari sebagian pihak. Seolah-olah keberadaan PSGA tidak memiliki urgensi di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, PSGA umumnya tidak menerima laporan langsung terkait dugaan telah terjadinya *jarimah liwath* di lingkungan perguruan tinggi, melainkan memperoleh informasi secara tidak langsung melalui pihak lain. Keadaan ini menyulitkan pihak PSGA dalam mengambil langkah verifikasi awal dan merumuskan langkah tindak lanjut.<sup>62</sup>

Kemudian, pengawalan implemementasi Qanun Jinayat juga mengalami hambatan pada aspek pendanaan. Dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah untuk memperkuat pengawalan qanun belum tersedia. Dalam konteks ini, keberadaan *cyber syariah watch* atau polisi siber syariah dianggap penting untuk memantau aktivitas di ruang digital masyarakat masyarakat yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam.

Keterbatasan dukungan pendanaan tersebut turut memengaruhi rencana program UIN AR-Raniry dalam penguatan penegakan nilai-nilai syariat Islam dan implementasi qanun di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu gagasan yang pernah dirancang ialah pembentukan satuan tugas khusus yang berfungsi layaknya *Wilayahul Hisbah* internal di perguruan tinggi UIN Ar-Raniry untuk menangani pelanggaran yang berkaitan dengan qanun dan syariat Islam. dengan mekanisme tersebut, apabila ditemukan civitas akademika, baik itu dari mahasiswa ataupun dosen, yang diduga melanggar ketentuan qanun, penanganannya diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme internal yang bersifat tertutup dan pembinaan, sebelum melibatkan pihak eksternal apabila diperlukan.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Yasir Yusuf, Wakil Rektor I, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 14 Januari 2026

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Nashriyah, Ketua PSGA, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 12 Januari 2026 di Banda Aceh

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Nashriyah, Ketua PSGA, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 12 Januari 2026 di Banda Aceh

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Mursyid Djawas, Wakil Rektor III, UIN-Ar-Raniry Banda Aceh 13 Januari 2026 di Banda Aceh

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh telah menunjukkan peran strategis dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Hal ini tercermin dalam keterlibatan akademisi UIN Ar-Raniry dalam perumusan dan implementasi Qanun Jinayat Aceh dalam kebijakan internal perguruan tinggi. Upaya pencegahan *jarimah liwath* di kalangan mahasiswa dilakukan melalui pembinaan karakter sejak orientasi mahasiswa baru, penguatan karakter dan pembinaan keislaman melalui Ma'had Jami'ah, serta optimalisasi peran dosen wali/pembimbing akademik sebagai pendeteksi awal permasalahan mahasiswa. Di samping itu, PSGA UIN Ar-Raniry berkontribusi dalam penyusunan dan sosialisasi Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), yang diperkuat dengan integrasi nilai-nilai syariat Islam kurikulum perkuliahan melalui MKWU.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah diperlukan agar pengawalan Qanun Jinayat Aceh dapat terlaksana secara lebih efektif, khususnya di lingkungan UIN Ar-Raniry. Dukungan anggaran/ pendanaan tersebut penting untuk merealisasikan pembentukan satu tugas (satgas) khusus yang berfungsi melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, perlu dibentuknya lembaga atau unit kerja khusus yang bertugas melakukan sosialisasi secara terarah mengenai syariat Islam dan substansi Qanun Jinayat Aceh, sehingga upaya pencegahan terjadap *jarimah liwath* dapat dilakukan secara lebih sistematis dan optimal.

Optimalisasi pencegahan *jarimah liwath* juga diperlukan melalui peningkatan kinerja unit yang telah ada, seperti PSGA dan Ma'had Jami'ah. Peningkatan kepedulian dosen wali dan pimpinan terhadap perilaku menyimpang ini ditakutkan dapat berdampak buruk pada capaian akademik mahasiswa. Upaya tersebut, selanjutnya dapat diperkuat dengan penguatan hubungan atau melakukan kolaborasi dengan orang tua/ wali mahasiswa dalam melakukan pengawasan serta pembinaan moral dan perilaku mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Dinas Syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (n.d). ACEH, MC PROV. "UIN Ar-Raniry Dukung Penegakan Syariat Islam, Perkuat Kolaborasi Dengan WH Dan Dinas Syariat." InfoPublik: Portal Berita Info Publik, n.d. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/883160/uin-ar-raniry-dukung-penegakan-syariat-islam-perkuat-kolaborasi-dengan-wh-dan-dinas-syariat>.
- Alfiana, Yuwinda Tia. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Liwat (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *UIN Walisongo*, 2021, 1–2.
- Amalia, Nur. "Tri Dharma Perguruan Tinggi Untuk Membangun Akademik Dan Masyarakat Berpradaban." *Karimah Tauhid* 3 (2024): 4654–63.
- Ar-Raniry, Pusat Studi Gender dan Anak UIN. "PSGA UIN Ar-Raniry Sisipkan Isu Kekerasan Seksual Dalam Pembekalan KPM Data Kemiskinan." UIN Ar-Raniry, n.d. <http://psga.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/psga-uin-ar-raniry-sisipkan-isu->

- kekerasan-seksual-dalam-pembekalan-kpm-data-kemiskinan.
- . “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di PBAK UIN Ar-Raniry.” UIN Ar-Raniry, n.d. <https://psga.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/sosialisasi-pencegahan-kekerasan-seksual-di-pbak-uin-ar-raniry>.
- Ar-Raniry, UIN. *Etika-Mahasiswa-1.pdf* (n.d.).
- Auli, Renata Christha. “Bunyi Pasal 292 KUHP Tentang Homoseksual.” *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-292-kuhp-tentang-homoseksual-lt6675758d5a7b3/>.
- Ayubi, Junita Olifia. “Implementasi Kode Etik Berpakaian Pada Mahasiswa/i PAI Leting 2019 Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.” *UIN Ar-Raniry Repository*, 2022, 1.
- Creswell, John W. *Reserch Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage, n.d.
- Danial. “Qanun Aceh No . 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 12, no. 6 (2023): 1–26.
- Deden Najmudin, Faridz Faqihhuddin. “Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam.” *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2025): 1–17.
- Denny Kurnia, Deviyantoro. “Analisis Faktor-Faktor Pada Perguruan Tinggi Yang Diminati Masyarakat.” *Jurnal Akuntansi Manajemen* 2, no. September (2023): 1–8.
- Dialeksis. “Skandal Taman Sari: Dua Mahasiswa ‘Pasangan Gay’ Digiring Satpol PP/WH,” n.d. <https://dialeksis.com/aceh/skandal-taman-sari-dua-mahasiswa-pasangan-gay-digiring-satpol-ppwh/>.
- Dini Widiyana, Mukarto Siswoyo, Farida Nurfalalah. “Pengaruh Sosialisasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Di Kelurahan Argasanya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.” *Jurnal Publika Unswagati Cirebon* 8, no. 1 (2020): 42–52.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, Yuni Priskila Ginting. “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila.” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46.
- Handayani, Purwi Lestari. “Sanksi Pidana Di Indonesia Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Dalam Prespektif Fikih Jinayah.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 2 (2025): 3049–74.
- Hasil wawancara dengan Abdul Jalil Salam, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), UIN Ar-Raniry Banda Aceh 13 Januari 2026 di Banda Aceh
- Hasil wawancara dengan Nashriyah, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Ar-Raniry 12 Januari 2026 di Banda Aceh
- Hasil wawancara dengan Muhammad Yasir Yusuf, Wakil Rektor I, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 14 Januari 2026 di Banda Aceh
- Hasil wawancara dengan Mursyid Djawas, Wakil Rektor III, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 13 Januari 2026 di Banda Aceh
- Hofifah, Saifuddin. “Qanun Aceh Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia: Kedudukan, Fungsi Dan Perbedaannya Dengan Perda Syari’at Islam.” *Staatrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2023): 114–37.
- Kasir Abadi, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko. “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues).” *Rio Law Jurnal*

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

- 5, no. 6 (2024): 856–68.
- Masrizal bin Zairi. “Pelaku Homo Berstatus Mahasiswa, KAMMI Minta Kampus Bersikap Tegas.” *Serambinews.com*, n.d. <https://aceh.tribunnews.com/2018/03/30/pelaku-homo-berstatus-mahasiswa-kammi-minta-kampus-bersikap-tegas>.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 2018.
- Mubarok, Saiful. “Penegakan Hukum Qanun Jinayat Di Aceh Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum : Law Enforcement Of Qanun Jinayat In Aceh Related To Legal Pluralism.” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2024): 1–12.
- Mukhlisah, Salma Hayati. “Internalisasi Mata Kuliah Studi Syariat Islam Di Aceh Dalam Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya, Dan Sosial* 6, no. 1 (2019): 36–50.
- Munita, Putri. “Pembinaan Karakter Mahasiswa Di Ma ’ Had UIN Ar -Raniry Banda Aceh.” *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 3, no. 2 (2021): 423–37.
- Najema, Maula. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No.15/JN/2018/Ms.Bna).” *UIN Ar-Raniry Repository*, 2023.
- Natasya, Dinda. “Peran Lembaga Wilayahul Hisbah (WH) Dalam Mencegah Jarimah Liwath Di Kota Banda Aceh.” *UIN Ar-Raniry Repository*, 2023.
- Nazmi Nur Alifa, Ulya Salwa, Sahadi Humaedi. “Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Desa Melalui Perspektif Community Development.” *Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 1 (2023): 202–10. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.49129>.
- Ningsih, Melan Septia. “Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 261–69.
- Noor, Saifullah. “Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah : Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna.” *MEDIAASAS: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 5 (2022): 122–47.
- Nur Lailatul amusyafaah, Achmad Safiudin. R, Hammis Syafaq. “Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 118–40.
- Otnel Pongsibidang, Arie Gunawan, Sri hayati. “Gambaran Quarterlife Crisis Pada Mahasiswa Di Kota Makassar The Description of Students ’ Quarterlife Crisis in Makassar.” *Jurnal Psikologi Karakter* 3, no. 1 (2023): 267–73. <https://doi.org/10.56326/jpk.v3i1.2130>.
- Phoebe, Gabriele Rinda, Deni Agus Wicaksono, Lukas Keanu Marthapradipta, Program Studi, Ilmu Komunikasi, and Universitas Negeri Surabaya. “Eksistensi LGBT Dalam Media Sosial Di Dunia Digital.” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS)* 3 (2024): 151–59.
- Ramadhan, Abdul Rahman. “Implementasi Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual.” *Tafaqquh Official*, n.d. <https://tafaqquh.stdiis.net/esai/implementasi-peran-mahasiswa-dalam-mencegah-penyimpangan-seksual/>.
- Raumizah. “Analisis Pertimbangan Hakim Dan Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Liwath (Studi Terhadap Putusan Hakim No 4/JN/2021/MS.Bna).” *UIN Ar-Raniry Repository*, 2024, 2.
- Redaksi. “Studi Keacehan, Mata Kuliah Khas Di UIN Ar-Raniry.” *WARTA AR-RANIRY*,

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

2025. <https://warta.ar-raniry.ac.id/2025/09/studi-keacehan-mata-kuliah-khas-di-uin-ar-raniry/2/>.
- Riwat, Nat. "Rektor UIN Ar-Raniry Launching ULT PPKS." *Warta Ar-raniry*, 2023. <https://warta.ar-raniry.ac.id/2023/10/rektor-uin-ar-raniry-launching-ult-ppks/>.
- Safinah. "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 2 (2016): 127–40.
- Safrijal. "Penerapan Sadd Al-Dzari ' Ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh." *FATHIR: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024): 224–46.
- Sakinah, T. Elfa. "Hukum Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP Pasal 292." *Repository UIN Sumatera Utara*, 2020, 5.
- Salma. "Homoseksualitas Dalam Pandangan Pemikir Barat Dan Fukaha." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman UINSU* 32, no. 2 (2008): 179–92.
- Setyadi, Agus. "Pasangan Gay Di Aceh Kepergok Berhubungan Badan Modus Bikin Tugas Kuliah." *Detik Sumut*, n.d. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7755669/pasangan-gay-di-aceh-kepergok-berhubungan-badan-modus-bikin-tugas-kuliah/amp>.
- Suyud, Robingun, El Syam, Ngatoilah Linnaja, and Salis Irvan Fuadi. "Mengurai Problem Penderitaan Tiada Tara Mahasiswa Abadi." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 1 (2023): 402–14.
- Syobromalisi, Fauziah Ali. "Homoseksual, Gay, Dan Lesbian Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Majalah BEM Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2007, 1–8.
- Wijaya, Muhamad Rudi. "Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 1, no. 1 (2022): 14–23.